

Palembang, 30 April 2025

Nomor : 135 /DP-BSB/SDN/3/B/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perkembangan Portofolio
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
Per 31 Desember 2024 (Audit)

Kepada Yth.
Pemimpin Bank Sumsel Babel
Divisi/Cabang/Capem
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada Pasal 11 tentang kewajiban Pengurus mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada peserta, maka dengan ini kami sampaikan ringkasan dari laporan investasi tahunan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 (Audit) yaitu sebagai berikut :

1. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas,
2. Ringkasan laporan portofolio investasi
3. dan laporan hasil investasi.

Sehubungan hal tersebut diatas kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh Pegawai selaku peserta dana pensiun, dan sekaligus mengharapkan kiranya dapat memberikan pendapat dan saran kepada Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri Dana Pensiun Bank Sumsel Babel melalui :

1. Surat d/a. Dana Pensiun Bank Sumsel Babel Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari Komplek Opi Business Centre Blok D2 No.16 Jakabaring Palembang
2. Telepon 0711-5740900 atau Email d/a dapen.bss@gmail.com

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel



Sugiarto
Dir. Utama



Satr Asyik
Dir. Investasi
& Keuangan



Palembang, 30 April 2025

Nomor : 134 /DP-BSB/SDN/3/B/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perkembangan Portofolio
Dana Pensiun Bank Sumsel Babel
Per 31 Desember 2024 (Audit)

Kepada Yth.
Direksi Bank Sumsel Babel
Selaku Pendiri Dana Pensiun
Bank Sumsel Babel
di-
Palembang

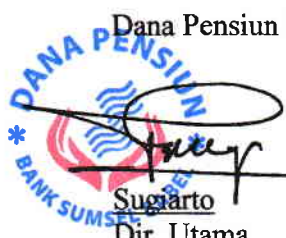
Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada Pasal 11 tentang kewajiban Pengurus mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada pendiri dan dewan pengawas, maka dengan ini kami sampaikan ringkasan dari laporan investasi tahunan Dana Pensiun Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 (Audit) yaitu sebagai berikut :

1. Ringkasan Laporan Portofolio Investasi
2. dan Laporan Hasil Investasi.

Demikianlah semoga dapat diterima dengan baik.

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel



Sugarto
Dir. Utama

Satri Asyik
Dir. Investasi
& Keuangan

LAPORAN EVALUASI KINERJA INVESTASI
DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL
PER 31 DESEMBER 2024

A. Pelaksanaan Tata Kelola

Berdasarkan POJK No. 15/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, Dana Pensiun Bank Sumsel Babel telah menyusun Pedoman Tata Kelola Sesuai dengan Peraturan OJK tersebut dan telah disahkan oleh pendiri Dana Pensiun Bank Sumsel Babel.

B. Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Manajemen Risiko Investasi

1 Kebijakan Manajemen Risiko Investasi

Berdasarkan Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel (selanjutnya disebut "Arahan Investasi") yang diatur melalui Keputusan Direksi PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.221/Dir/Kep/2018 tanggal 31 Desember 2018 Pasal 3 menyatakan Pengaturan proporsi kekayaan Dana Pensiun untuk setiap jenis investasi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Investasi	Batasan Max
(1)	Tabungan pada Bank	75%
(2)	Deposito <i>on call</i> pada Bank	75%
(3)	Deposito Berjangka pada Bank	75%
(4)	Sertifikat Deposito pada Bank	75%
(5)	Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	100%
(6)	Surat Berharga Negara	75%
(7)	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	75%
(8)	Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	75%
(9)	Unit Penyertaan Reksa Dana dari:	75%
	- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham	75%
	- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	75%
	- Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	10%
	- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa	85%
(10)	Medium Term Notes (MTN)	10%
(11)	Efek Beragun Aset	75%
(12)	Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	75%
(13)	Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	75%
(14)	REPO	5%
(15)	Penyertaan Langsung di Indonesia	10%
(16)	Tanah di Indonesia; dan/atau	20%
(17)	Obligasi Daerah	20%
(18)	Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak investasi Kolektif	20%

2 Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Investasi

Berdasarkan kebijakan manajemen risiko investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi tersebut di atas, pengurus Dana Pensiun Bank Sumsel Babel melakukan pengelolaan investasi dana pensiun secara taat azas serta kehati-hatian atau *Prudent* dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko investasi secara dini (*early warning system*), Dana Pensiun Bank Sumsel Babel melakukan kesesuaian atas batasan per jenis investasi sebagaimana diatur di atas, selain kesesuaian terhadap batasan pada satu pihak dan batasan khusus pada setiap penempatan investasi.

Dalam pengelolaan investasi pada Tahun 2024, mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat penempatan investasi pada jenis investasi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan

C. Kesesuaian Investasi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi Dana Pensiun dan Arah Investasi

1. Kesesuaian Investasi dengan **Batasan Kualitatif** per Jenis Investasi

Peraturan:

Batasan kualitatif per jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015.

Analisis:

Realisasi Jenis Investasi per 31 Desember 2024 yang dilakukan oleh Dana Pensiun yakni:

- a) Surat Berharga Negara : Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
- b) Deposito On Call (DOC) : Pada Bank di Indonesia
- c) Deposito Berjangka : Pada Bank di Indonesia
- d) Saham : Tercatat di Bursa Efek Indonesia
- e) Obligasi Korporasi : Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Memiliki *Investment Grade*
- f) Reksadana : Di Indonesia

Berdasarkan realisasi tersebut di atas, pelaksanaan Investasi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan batasan kualitatif per jenis investasi.

2. Kesesuaian investasi terhadap **batasan kuantitatif** investasi per jenis

Peraturan:

Batasan kuantitatif per jenis investasi sehubungan dengan investasi Dana Pensiun berdasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015.

Analisis:

Realisasi per 31 Desember 2024 Dana Pensiun melakukan kegiatan investasi pada investasi berikut:

No	Jenis Investasi	Realisasi	Persentase	Batasan Arah Investasi	Batasan OJK
1	Surat Berharga Negara	278.758.834.306	39,73%	100%	100%
2	Deposito on call	10.000.000.000	1,43%	75%	100%
3	Deposito Berjangka	116.200.000.000	16,56%	75%	100%
4	Saham	1.091.150.000	0,16%	75%	100%
5	Obligasi Korporasi	295.017.061.390	42,04%	75%	100%
6	Reksadana	645.302.337	0,09%	75%	100%
	Total Investasi	701.712.348.033	100,00%		

Berdasarkan realisasi tersebut di atas, pelaksanaan Investasi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan batasan kuantitatif per jenis investasi baik berdasarkan Arah Investasi dari Pendiri maupun batasan dari OJK

3. Kesesuaian Investasi dengan **Batasan Kualitatif per Pihak**

Peraturan:

Arahan Investasi Pasal 5 tentang Proporsi Kekayaan Dana Pensiun pada Satu Pihak menyatakan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan OJK Dana Pensiun wajib :
 - a) Investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) minimal 30% dari seluruh investasi
 - b) atau investasi pada SBN minimal 15% ditambah investasi pada Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan oleh BUMN, BUMD dan/atau anak perusahaan dari BUMN yang dipergunakan untuk kepentingan infrastruktur paling tinggi 50% dari batas minimum yang dipersyaratkan (15% dari seluruh investasi)
 - c) atau investasi pada Reksadana yang isinya Surat Berharga Negara (SBN) atau Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan oleh BUMN, BUMD, dan/atau anak perusahaan dari BUMN yang dipergunakan untuk kepentingan infrastruktur.
2. Investasi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan pada satu pihak tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total Investasi Dana Pensiun.

REKAPITULASI INVESTASI PER PIHAK

DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL

PER 31 DESEMBER 2024

No	PERUSAHAAN / EMITEN	Surat Berharga Negara (SBN)	Deposito Berjangka	Deposito On Call (DOC)	Saham	Obligasi Korporasi	Reksadana	Total Investasi Per Pihak	
								(Rupiah)	(%)
1	Bank Sumsel Babel		15.000.000.000	10.000.000.000				25.000.000.000	3,56%
2	Bank SuhatGo		33.500.000.000					33.500.000.000	4,77%
3	Bank Nagari		2.000.000.000					2.000.000.000	0,29%
4	Bank Bengkulu		26.250.000.000					26.250.000.000	3,74%
5	Bank Lampung		20.000.000.000					20.000.000.000	2,85%
6	Bank Riau Kepri Syariah		16.450.000.000					16.450.000.000	2,34%
7	Bank Sumut		3.000.000.000			20.167.262.000		23.167.262.000	3,30%
8	PT Adhi Karya					39.709.143.330		39.709.143.330	5,66%
9	PNM					15.093.852.000		15.093.852.000	2,15%
10	PT PLN					2.144.167.860		2.144.167.860	0,31%
11	PT Angkasa Pura I					10.454.096.900		10.454.096.900	1,49%
12	Bank Jawa Barat					15.806.461.460		15.806.461.460	2,25%
13	PTPP					5.006.760.950		5.006.760.950	0,71%
14	PT Hutama Karya					5.028.063.900		5.028.063.900	0,72%
15	PT. Wijaya Karya, Tbk					90.914.079.150		90.914.079.150	12,96%
16	PT. Kereta Api Indonesia					13.370.594.640		13.370.594.640	1,91%
17	Bank Mandiri					9.609.589.000		9.609.589.000	1,37%
18	Bank BRI				326.400.000	14.362.990.200		14.689.390.200	2,09%
19	PT Waskita Karya, Tbk					53.350.000.000		53.350.000.000	7,60%
20	Pemerintah	278.758.834.306						278.758.834.306	39,73%
21	Bank BTN				570.000.000			570.000.000	0,08%
22	PT. H.M. Sampoerna, Tbk (HMSP)				127.000.000			127.000.000	0,02%
23	PT. Telkom Indonesia Tbk (TLKM)				67.750.000			67.750.000	0,01%
24	PT. Sacerinvest Asset Management						508.936.113	508.936.113	0,07%
25	PT. MNC Asset Management						136.366.224	136.366.224	0,02%
TOTAL		278.758.834.306	116.200.000.000	10.000.000.000	1.091.150.000	295.017.061.390	645.302.336	701.712.348.033	100,00%

Analisis:

Realisasi per 31 Desember 2024, tidak terdapat investasi pada satu pihak yang melebihi 20% dari total investasi Dana Pensiun dengan Investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) minimal 30% dari seluruh investasi. Pada Posisi 31 Desember 2024 investasi pada SBN sebesar 39,73% berupa surat berharga negara.

Berdasarkan realisasi di atas, pelaksanaan investasi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan batasan kualitatif per pihak.

4. Kesesuaian Investasi dengan **Batasan Investasi Khusus**

Peraturan:

Arahan Investasi Pasal 4 ayat 9 menyatakan bahwa seluruh Investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:

- a) semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
- b) Investasi penyertaan langsung di Indonesia
- c) Tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang melebihi 40 % dari jumlah investasi Dana Pensiun

Analisis:

Realisasi per 31 Desember 2024, Dana Pensiun Bank Sumsel Babel tidak melakukan kegiatan investasi pada jenis investasi dengan batasan khusus.

5. Kesesuaian **Dasar Penilaian Investasi** per Jenis Investasi

Peraturan:

SEOJK Nomor. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun.

Analisis:

Realisasi per 31 Desember 2024, dasar penilaian investasi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut:

- a) Tabungan pada Bank telah dinilai atau dicatat berdasarkan nilai nominal
- b) Deposito Berjangka pada bank dinilai berdasarkan nilai nominal.
- c) Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek.
- d) Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi dinilai berdasarkan nilai pasar menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Jika tidak tersedia nilai pasar, menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang memiliki izin usaha dari OJK dan diakui
- e) Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, reksa dana saham, reksa dana terproteksi, reksa dana penjaminan, reksa dana indeks dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dari Nilai aktiva bersih.

Berdasarkan realisasi di atas, dasar penilaian investasi Dana Pensiun Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan SEOJK Nomor. 9/SEOJK.05/2016

6. Investasi pada **Pihak Terafiliasi**

Peraturan:

Pasal 1 ayat 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Nomor 29/POJK.05/2018 tertanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun:

- a) Salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak Lain,

- b) Salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak Lain,
- c) Salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau yang setara dari Pihak lain,
- d) Salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian Pihak Lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1 salah satu Pihak memiliki sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
 - 2 salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;
 - 3 salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian; atau
 - 4 salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

Analisis:

Realisasi per 31 Desember 2024 terdapat investasi pada pihak terafiliasi yaitu pada Pendiri PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berupa Depositi berjangka sebesar 15 Miliar dan Deposito on Call (DOC) sebesar 10 Miliar.

7. Kesesuaian **hasil investasi dengan sasaran** hasil investasi

Peraturan:

Arahan Investasi Pasal 2 tentang Sasaran Investasi menyatakan bahwa hasil investasi Dana Pensiun dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya 8,5% (delapan koma lima persen) dari total investasi, setelah dikurangi biaya investasi.

Analisis:

Realisasi Tingkat Hasil Investasi (*Return on Investment*) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan yang Telah Terealisasi	:	52.855.250.810
Beban Investasi	:	329.200.535
Hasil Investasi Bersih	:	52.526.050.275
Rata-rata Investasi	:	687.483.832.727
Tingkat Hasil Investasi (ROI)	:	7,64%

Hasil Investasi Bersih per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 52.526.050.275 dengan tingkat hasil investasi (ROI) 7,64%.

8. Kesesuaian dengan Tingkat Likuiditas Minimum

Peraturan:

Arahan Investasi Pasal 8 tentang Likuiditas Minimum Portofolio Investasi menyatakan bahwa:

- a) Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum portofolio investasi dalam jangka waktu 1 bulan.
- b) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari seluruh Investasi Dana Pensiun.

Analisis:

Per 31 Desember 2024 posisi likuiditas Dana Pensiun Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut:"

Kas/Tabungan & Giro pada Bank	Investasi yang akan jatuh tempo bulan berikutnya	Jumlah Kas/Tabungan, Giro dan Investasi	Total Investasi	Likuiditas Minimum (%)
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)/(4)
984.521.521	19.250.000.000	20.234.521.521	701.712.348.033	2,88%

Berdasarkan realisasi di atas, tingkat likuiditas Dana Pensiun per 31 Desember 2024 diatas Likuiditas minimum yang ditetapkan dalam Arahannya Investasi

10. Kesesuaian Investasi dengan Ketentuan Objek Investasi yang Dilarang

Peraturan:

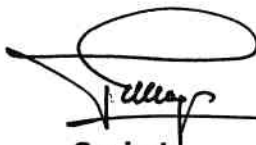
Arahannya Investasi Pasal 7 tentang Obyek Investasi yang Dilarang menyatakan bahwa:

- 1) Investasi pada Tanah dan Bangunan jika :
 - a. Tidak memiliki sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan / surat yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - b. Sedang diagunkan, dalam sengketa dan/atau diblokir pihak lain.
- 2) Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali :
 - a. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
 - b. Instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, Saham atau Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek Indonesia; dan
 - c. Transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing
- 3) Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham, obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek Indonesia secara terpisah dari Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan.
- 4) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dilakukan dengan counterparty yang paling rendah memiliki peringkat investmen grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara International.
- 5) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- 6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib dilampiri paling sedikit dengan :
 - a. hasil kajian tentang perlunya lindung nilai :
 - b. Perjanjian transaksi derivatif : dan
 - c. Bukti peringkat pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 4
- 7) Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan selama penyesuaian belum selesai dilakukan.
- 8) Deposito berjangka yang ditempatkan pada Bank yang tidak sehat.

Analisis:

Realisasi per 31 Desember 2024, Dana Pensiun Bank Sumsel Babel tidak melakukan kegiatan investasi pada objek investasi yang dilarang.

DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL


Sugiarto
Direktur Utama


Satri Asyik
Dir. Investasi & Keuangan

DANA PENSIUN BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDIT)
(dalam satuan rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Surat Berharga Negara	278.758.834.306	179.254.144.745
2	Tabungan	-	-
3	Deposito On Call	10.000.000.000	12.500.000.000
4	Deposito Berjangka	116.200.000.000	187.500.000.000
5	Sertifikat Deposito	-	-
6	Sertifikat Bank Indonesia	-	-
7	Saham	1.091.150.000	1.007.250.000
8	Obligasi	295.017.061.390	298.230.597.330
9	Sukuk	-	-
10	Unit Penyertaan Reksa dana:		
a.	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	645.302.337	156.900.134
b.	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-
c.	Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif - Penyertaan Terbatas	-	-
d.	Reksa Dana yang Unit penyertaannya diperdagangkan- di Bursa Efek	-	-
11	Medium Term Notes (MTN)	-	-
12	Efek beragun asset dari KIK EBA	-	-
13	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	-	-
14	Kontrak Opsi Saham	-	-
15	Repurchase Agreement (REPO)	-	-
16	Penempatan Langsung	-	-
17	Tanah	-	-
18	Bangunan	-	-
19	Tanah dan Bangunan	-	-
Total Investasi		701.712.348.033	678.648.892.209

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel² 7


Sugiarto
Dir.Utama


Satir Asyik
Dir.Investasi
& Keuangan

DANA PENSIUN BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN HASIL INVESTASI
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDIT)
(dalam satuan rupiah)

Bunga/Bagi Hasil	2024	2023
Bunga Surat Berharga Negara	18.347.620.699	9.216.349.858
Bunga Deposito -On Call	149.197.914	127.977.428
Bunga Deposito Berjangka	7.802.148.524	12.209.602.117
Bunga Obligasi	25.443.583.333	26.982.611.111
Jumlah	51.742.550.469	48.536.540.514

Dividen	2024	2023
Dividen Saham	46.918.015	41.118.036
Jumlah	46.918.015	41.118.036

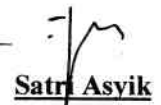
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	2024	2023
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi – Surat Berharga Negara	1.018.500.000	6.881.870.000
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi – Saham	47.282.326	1.976.200
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi – Obligasi	-	2.400.000.000
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi – Reksa Dana	-	14.862.330
Jumlah	1.065.782.326	9.298.708.530

Rasio Keuangan	ROI dengan pendapatan/kerugian yang belum direalisasi	ROI tanpa pendapatan/kerugian yang belum direalisasi
Pendapatan yang telah terealisasi	52.855.250.810	52.855.250.810
Pendapatan/(Kerugian) yang belum terealisasi	- 6.595.821.566	-
Beban Investasi	- 329.200.535	- 329.200.535
Hasil Investasi Bersih	45.930.228.709	52.526.050.275
Rata-Rata Investasi	687.483.832.727	687.483.832.727
ROI	6,68%	7,64%

Dana Pensiun Bank Sumsel Babel ~ 1


Sugiarto

Dir. Utama


Satri Asyik
Dir. Investasi
& Keuangan